

Pembangunan Infrastruktur Perlu Libatkan Pengusaha Lokal

Oleh Eko Adityo Nugroho

► **JAKARTA** – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Infrastruktur mendesak pemerintah melibatkan pengusaha daerah dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, keterlibatan pengusaha lokal akan memicu semangat daerah untuk terus berkembang dan maju.

"Selama ini pemerintah pusat belum melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, terutama di enam koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," kata Wakil Ketua Umum Kadin Rachmat Gobel dalam jumpa pers rapat kerja nasional Kadin Indonesia bidang Infrastruktur di Jakarta, Selasa (26/3).

Menurut dia, keterlibatan pengusaha lokal untuk membangun infrastruktur di daerah dapat membentuk *capacity building* dan juga memicu mereka untuk berkembang.

"Nanti kami juga akan berkunjung ke daerah, terutama di enam koridor ekonomi untuk mengetahui kendala yang

dihadapi. Selanjutnya akan diadakan *infrastructure summit* guna mendorong pemerintah melibatkan pengusaha lokal," papar Rachmat.

Kadin juga meminta pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada pemda untuk melelang proyek pembangunan jalan tol. Apalagi, ada beberapa pemda yang sudah menggandeng investor asing untuk membangun infrastruktur tersebut.

"Pemda diberi kewenangan melakukan tender, sedangkan pemerintah pusat memonitor," imbuh Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pengembangan Pelatihan Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Bambang Soeroso.

Sejumlah pemda itu adalah Provinsi Riau yang bermitra dengan konsorsium Malaysia membangun tol Pekanbaru-Dumai serta Provinsi Sumatera Selatan yang berniat membangun tol Palembang-Indralaya. Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara yang bermitra dengan konsorsium dari Jepang dan Korea untuk membangun tol Manado-Bitung, lalu provinsi Kalimantan Timur yang siap membangun tol Balikpapan-Samarinda.

Revisi PP Pembebasan Lahan

Bambang juga meminta pemerintah merevisi Peraturan Presiden (PP) No 71/2012 agar lebih aplikatif dalam proses pembebasan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Selain itu, aturan itu diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun jalan tol.

"Aturan turunan itu perlu direvisi agar lebih aplikatif, terutama untuk pemba-

ngunan 24 ruas jalan tol, waduk, irigasi maupun jalur kereta api," kata dia.

Bambang mengungkapkan, revisi aturan itu memang membuat proses pembangunan jalan tol dapat dimulai dari awal lagi. Namun, itu akan memberikan nilai ekonomis karena ada kepastian pembangunannya. Apalagi, untuk ruas tol baru yang proses pengadaan lahan dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pengembangan Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Bobby Gafur Umar mengatakan, pembangunan infrastruktur juga terkendala pembiayaan, yaitu belum adanya sumber pembiayaan jangka panjang yang berkisar 10-15 tahun. Selain itu, kata dia, masih ada proyek yang secara finansial tidak ekonomis, sehingga perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Karena itu, pemerintah perlu membuat terobosan dengan menyediakan dana infrastruktur. Hal itu bisa dengan mengaktifkan kembali Bapindo ataupun membentuk lembaga *infrastructure fund*," ujar Bobby.

Dia menambahkan, lembaga yang dibentuk ini dapat memberikan pembiayaan berjangka panjang dan memiliki suku bunga rendah sekitar 4-5% di bawah *internal rate of return* (IRR) sebuah proyek. Adapun rata-rata IRR proyek sekitar 13-14%, sehingga bunga yang idealnya berkisar 8-9%.

"Di luar negeri, lembaga pembiayaan seperti itu sudah ada sehingga tidak heran jika kondisi dan kualitas infrastruktur di sana lebih baik dari Indonesia," tandas dia.